

Pengaturan Pendaftaran Secara *Online Single Submission* terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia

Online Single Submission Registration Arrangements for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia

Zaini Munawir & Sri Hidayani*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 16 April 2021; Direview: 16 April 2021; Disetujui: 16 Mei 2021

*Corresponding Email: srihidayani@staff.uma.ac.id

Abstrak

Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pendaftaran OSS terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia serta penyelenggaraan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas aspek hukum, dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha,

Kata Kunci: Pengaturan Pendaftaran; Online Single Submission; Usaha Kecil dan Menengah.

Abstract

The OSS system is aimed at accelerating and increasing investment and making efforts and making it easier for Business Actors, both individuals, and non-individuals. To simplify the registration/management of business activity licenses, for example, the purpose of this study is to determine the background of OSS registration for MSMEs in Indonesia and its implementation in Indonesia. This research is normative legal research. Normative legal research is research that discusses legal aspects, by conducting library research that is oriented towards applicable laws and regulations. Registration is the registration of businesses and/or activities by Business Actors through OSS. Business Actors as referred to in Article 6 of Government Regulation Number 24 of 2018 shall register for business activities by accessing the OSS page as stipulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services.

Keywords: Registration Arrangement; Online Single Submission; Micro Small and Medium Enterprises.

How to Cite: Munawir, Z. & Hidayani, S., (2021). Pengaturan Pendaftaran Secara *Online Single Submission* terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1): 289-295.



PENDAHULUAN

Konsep negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama dan diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis (Fuady, 2009).

Suatu Negara hukum identik dengan konsep Negara kesejahteraan dan Negara kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan penegakan supremasi hukum dan pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah. Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan social dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan social dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah diterapkan. Peter L. Berger mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya pembangunan adalah persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama sekali tidak menghadapi persoalan apa pun, seperti masalah: kelaparan, penyakit, tingginya angka kematian, kebodohan, keterbelakangan, kebutuhan tempat tinggal, dan minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pembangunan adalah persoalan bagi para pembuat kebijakan umum (public policy) yang dalam kapasitas ini adalah pemerintah (Setiadi dan Kolip, 2011).

Dalam menghadapi persoalan tersebut pemerintah haruslah membuat serangkaian kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yakni melalui kebijakan pembangunan. Salah satu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di bidang ekonomi hanya memiliki satu tujuan yaitu; mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif (Setiadi dan Kolip, 2011).

Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan menyiapkan instrumen hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu (Sutedi, 2010).

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas koperasi, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Pemerintah misalnya mengatur kuota barang dan jasa tertentu yang harus disuplai di pasar yang pada tingkat tertentu tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha koperasi. Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujukan pada fungsi pemerintahan yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributive, dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada



aktifitas informal dalam ekonomi, atau yang sering disebut dengan black market economy, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya social yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah/Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi (Sutedi, 2010).

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (verguning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang".

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (verguning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang".

Pada umumnya izin berbunyi: "Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Mustafa: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning) (Mustafa, 2001).

Menurut konsep Negara Hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu (HR, 2007). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret setiap ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Salah satu prinsip dalam negara hukum modern adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada azas legalitas (HR, 2007).



Beberapa penelitian, misalnya Kurniaty (2020); Harahap, Siregar, & Kadir (2020) dan Ali, Nasution & Mardiana (2019) yang meneliti tentang Kebijakan Pemerintah dan implementasinya, persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi, mengungkapkan bahwa beberapa hal tersebut telah dilakukan di masyarakat dan sudah terimplementasi di masyarakat. Penelitian lain yang juga mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri dalam usaha untuk menumbuhkan minat berwirausaha maupun dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam usaha kecil menengah, menyiratkan, bahwa usaha tersebut sudah banyak dilakukan (Syafrialdi, 2018; Nasution & Sartini, 2020; Arini et al, 2018; Tambunan & Hasibuan, 2018). Dari beberapa penelitian dan fenomena yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pendaftaran OSS terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia serta penyelenggaraan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas aspek hukum, dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan peraturan yang berlaku (Nawawi, 2010). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan penelitian hukum ini (Soekanto dan Mamudji, 2003). Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pada prinsipnya sifat penelitian ada tiga yaitu deskriptif, evaluatif, dan perskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan atau memaparkan atas subjek maupun objek penelitian dan peneliti tidak melakukan justifikasi (penilaian) terhadap hasil penelitiannya. Evaluatif adalah memberikan justifikasi atas hasil penelitian yang sifatnya hanya untuk mengevaluasi, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai Undang- Undang dan Peraturan lain seperti: Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan hukum yang bersifat norma dasar atau peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Pendaftaran OSS terhadap UMKM di Indonesia

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pendaftaran, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 24 tahun 2018 Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018): Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Reformasi Perizinan Berusaha Sektor; Sistem OSS; Lembaga OSS; Pendanaan OSS; Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS; Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan Sanksi.

Penyelenggaraan OSS Di Indonesia

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS antara lain (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018): Membuat user-ID; Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID; Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB); Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018): Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha; Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS; Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

OSS sangatlah bermanfaat bagi pelaku usaha. Manfaat OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain sebagai berikut (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018): Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan



kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018).

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018): Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor; Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018): NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki; Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).

SIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai: Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Reformasi Perizinan Berusaha Sektor; Sistem OSS; Lembaga OSS; Pendanaan OSS; Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS; Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan Sanksi.

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 120-130.
- Arini, H. Badarrudin & Kariono. (2018). Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 1-17.
- Atmosudirjo, P., (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia. Jakarta.
- Fuady, M., (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, A., Siregar, N., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79-88.

- HR, R (2007). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniaty, E. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 227-234. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.280>
- Mustafa, B., (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 80.
- Nasution, I., & Sartini, S. (2020). Pelatihan Akuntansi dan Pelatihan Penggunaan Bahan Pengawet kepada Pengusaha Home Industri Roti Kacang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 573-577. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.117>
- Nawawi, H., (2010). Metode Penelitian Sosial. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rusli B 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Hakim Publishing. Cimahi Bandung.
- Setiadi E M & Kolip U 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya. Kencana. Jakarta.
- Setiadi, E.M., dan Kolip, U., (2011). Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana.
- Soekanto S & Mamudji S 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutedi, A., (2010). Dinamika Perizinan Dan Good Governance. Madju Bersama. Medan.
- Sutedi, A., (2010). Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrizaldi. (2018). Hubungan Konsep Diri dengan Minat Wirausaha pada Mahasiswa Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 75-80.
- Tambunan, F. & Hasibuan, R. (2018). Pengaruh Percaya Diri dan Tekad Yang Kuat Terhadap Berwirausaha. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal (Administration Public Journal)*. 8 (2): 157-162
- Peraturan Undang-Undang
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta.
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta. Hal 2
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Dasar 1945

